



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
KELURAHAN BABURA SUNGGAL

Jl. Sei Batang Hari No. 84 A, Medan Sunggal, Sumatera Utara 20121
Telp. 0614515845, Pos-el kababurasunggal@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH BABURA SUNGGAL KECAMATAN MEDAN SUNGGAL
KOTA MEDAN
NOMOR : 21.a/SKSP-BBR/II/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN (SP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KELURAHAN BABURA SUNGGAL
KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal dengan Keputusan Lurah Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
6. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KELURAHAN BABURA SUNGGAL KECAMATAN MEDAN SUNGGAL, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI

PERTAMA : Standar pelayanan di lingkungan Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal yang bersifat penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dan pembinaan pegawai ASN.

KEDUA : Standar Pelayanan Kelurahan Babura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Seksi Tata Pemerintahan :
 - a) Permohonan Pengesahan Surat Tidak Silang Sengketa (SS);
 - b) Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Baru);
 - c) Permohonan Pengurusan Surat Keterangan Tanah (Hilang);
 - d) Permohonan Pengurusan Surat Pelepasan Ganti Rugi Tanah.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial :
 - a) Permohonan Penerbitan Dispensasi Nikah;
 - b) Surat Pernyataan Ahli Waris.
3. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat :
 - a) Surat Keterangan Domisili Usaha.
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
 - a) Surat Rekomendasi Persyaratan Bangunan Gedung (PBG);
 - b) Surat Keterangan Pembangunan Tower;
 - c) Surat Keterangan Pembangunan Spbu;
 - d) Surat Keterangan Bersih Diri.

5. Sub Bagian Umum :

- a) Permohonan Penandatanganan Surat Keterangan;
- b) Leges/ Legalisasi Dokumen;
- c) Penandatanganan Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pns (KP4).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 31 Januari 2024

**LURAH BABURA SUNGGAL KECAMATAN
MEDAN SUNGGAL**



MUHAMMAD REZA SYAHPUTRA, SE, M.AP

Penata

NIP 19890815 201403 1 003